

Departemen Agama Republik Indonesia



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung, memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Nama | |
| 2. Alamat : Jalan | |
| Desa | |
| Kecamatan | |
| Kabupaten / Kodya | |
| Propinsi | |
| 3. Didirikan pada | |
| Oleh | |

MTS. AL-HIKAMUS SALAFIYAH

MUJIRAHAYU

TERBANGGI BESAR

LAMPUNG TENGAH

LAMPUNG

16 JULI 1990

YAYASAN AL-HIKAMUS SALAFIYAH

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara (EBTAN).

Telukbetung, 23 SEPTEMBER 1991



DRS. H. SJAMSUDDIN THOHIR

NIP. 150 104 123